

MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM BERMEDIA SOSIAL

Bambang Daud¹, Hendra Karinga², Muhammad Tabrani Mutalib³

^{1,2,3}Universitas Khairun

Jl. Raya Gambesi, Kel. Ternate Selatan, Kota Ternate

e-mail:

bambangdaud1981@gmail.com, Hendralawoffice@yahoo.co.id, mtabrani@unkhair.ac.id

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan untuk: (1) menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dapat memanfaatkan Internet (internet positif); (2) memberikan pemahaman pemanfaatan media informasi dan teknologi serta dampak negatifnya. Sasaran dan target kegiatan adalah masyarakat di Kelurahan Kasturian. Kec. Ternate Utara, Kota Ternate pada ...Juni 2021. Metode pelaksanaan dilakukan dengan metode penyuluhan (sosialilasi) secara langsung kepada masyarakat pada tanggal 8 september 2021 di Kantor Kelurahan Kanturian. Sosialilasi berjalan efektif dan peserta pun aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan sangat variative tidak hanya mengenai terkait media social, tetapi masalah-masalah hukum diluar tema pengabdian. Kegiatan kemudian ditutup oleh Lurah sebagai moderator dengan menyampaikan ringkasan hasil diskusi.

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Masyarakat, Media Sosial

1. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi seperti sekarang ini informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi komunikasi di tingkat Nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.¹

Perubahan ini tentunya membawa dampak yang signifikan terhadap kondisi kehidupan manusia dari berbagai bidang, antara lain politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat hidup manusia seolah-olah tidak dapat lepas darinya. Semua kenyataan yang terlihat tersebut, esensinya berawal dari kebutuhan manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan dalam meningkatkan kualitas hidup tersebut, manusia membutuhkan informasi yang cepat dan tepat. Sehingga teknologi informasi terus berkembang sebagai akibat dari tuntutan perkembangan zaman. Diiringi dengan bermunculannya situs jejaring sosial di dunia maya yang mempermudah dalam bertukar informasi.

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Dari kemajuan teknologi ini menimbulkan suatu dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dari kemajuan teknologi ini segala bidang seperti bidang pendidikan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi, lalu mempermudah komunikasi dan masih banyak lagi. sedangkan disisi lain

¹ Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, hlm 1.

kemajuan teknologi ini memunculkan berbagai dampak negatif seperti pada era kemjuan teknologi ini kejahatan makin banyak terjadi melalui misalnya kejahatan manipulasi data, *spionase*, sabotase, penghinaan melalui media sosial, *hacking*, pencurian *software* maupun merusak *hardware* dan berbagai macam lainnya.²

Di Indonesia, menurut data survey UNICEF bekerjasama dengan Keminfo bahwa setidaknya ada 30 juta anak-anak dan remaja di Indonesia merupakan pengguna internet, dan media digital saat ini menjadi pilihan utama saluran komunikasi yang mereka gunakan. Adapun dari 80 responden yang disurvei merupakan pengguna internet. Dari 80 responden yang disurvei, Di Maluku Utara dan Papua Barat, kurang dari sepertiga jumlah responden telah menggunakan internet. Mayoritas dari mereka yang disurvei telah menggunakan media *online* selama lebih dari satu tahun, dan hampir setengah dari mereka mengaku pertama kali belajar tentang internet dari teman. Studi ini mengungkapkan bahwa 69 persen responden menggunakan komputer untuk mengakses internet. Sekitar sepertiga - 34 persen - menggunakan laptop, dan sebagian kecil - hanya 2 persen - terhubung melalui video game. Lebih dari setengah responden (52 persen) menggunakan ponsel untuk mengakses internet, namun kurang dari seperempat (21 persen) untuk *smartphone* dan hanya 4 persen untuk tablet. Penelitian ini mengumpulkan data untuk mengarahkan kebijakan kedepan dalam melindungi hak-hak anak mengakses informasi dan, pada saat yang sama, berbagi informasi dan mengekspresikan pandangan atau ide-ide mereka secara aman. Adapun catatan dari Kepolisian Daerah Maluku Utara (POLDA MALUT) pada tahun 2018 sebanyak 11 Laporan Polisi diantaranya 4 kasus sudah tahap I, 7 kasus dalam proses penyidikan serta 1 kasus merupakan laporan tahun 2017 yang sudah tahap II sedangkan jika dibandingkan tahun 2017 terdapat 5 Laporan Polisi, 6 kasus yang sudah tahap II, namun ada 2 kasus yang merupakan laporan polisi tahun 2016.

Dengan demikian, mencermati begitu banyaknya meningkatnya pelanggaran terhadap UU ITE. Maka perlu adanya sosialisasi terhadap UU No. 11/2008 tentang ITE ini ke berbagai lapisan masyarakat terutama kepada anak-anak muda atau remaja. Sebab pada usia remaja dengan emosional yang belum stabil dapat menyebabkan pelanggaran di Bidang ITE, apalagi dengan perkembangan sosial media yang mengkhawatirkan akhir-akhir ini. Sosialisasi juga sebagai bentuk pelaksanaan UU ITE secara efektif di bidang pencegahan, dan pada akhirnya dapat mewujudkan perlindungan maksimal bagi seluruh aktivitas pemanfaatan Teknologi Informasi pada kalangan remaja.

2. TUJUAN DAN OUTPUT PENGABDIAN

Adapun tujuan penelitian pengabdian ini sebagai berikut:

1. Pemanfaatan media informasi dan transaksi elektronik guna melindungi masyarakat pengguna internet (internet sehat);
2. Menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat khususnya remaja (siswa-siswi) dan Lebih berhati-hati dalam menggunakan internet sehat, sehingga kedepannya siswa memiliki moral dan mental yang baik, cepat, dan tepat serta menjadi garda terdepan dalam mewujudkan uu ite menjadi lebih baik
3. Pengguna terbanyak sosial media khususnya (*facebook, twitter, instagram* dll) adalah anak – anak muda sehingga dengan mengetahui tentang konten – konten yang dilarang dalam UU ITE dapat menjadi bahan pengetahuan sekaligus kendali untuk tidak

² Lihat <http://diskominfo.salatiga.go.id/materi-sosialisasi-uu-ite-uu-perlindungan-anak-uu-pornografi-dan-uu-narkotika/> , diakses tanggal 29 maret 2019.

sembarangan/main – main dalam membuat tulisan yang menggunakan alat – alat teknologi komunikasi/informasi karena bisa berakibat hukum.

Sedangkan Target Luaran yang ingin di capai dalam pengabdian ini adalah Publikasi Di Media Online Berupa Berita dan Youtube.

3. METODE PENGABDIAN

Kegiatan ini dilakukan dengan metode penyuluhan (sosialisasi). Diawali dengan presentasi materi oleh para narasumber Bambang Daud, SH, MH, Muhammad Tabrani Mutalib, SH, MH dan Yahya Yunus, SH, MH dan dipandu oleh moderator. Adapun lokasi penyuluhan di Kantor lurah Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate pada hari rabu tanggal 8 september 2021 pukul 10.00 sampai dengan 12.30 WIT. Sedangkan anggaran biaya kegiatan dan jadwal penyuluhan diuraikan dengan table dibawah ini:

a. Anggaran Biaya

No	Uraian	Keterangan
1	Honor dan Upah	3.000.000,-
2	Bahan habis pakai dan peralatan	3.000.000,-
3	Perjalanan	2.000.000,-
4	Lain-lain (Publikasi, Seminar, Poster dan lainnya)	2.000.000,-
Total		Rp. 10.000.000,-

b. Jadwal Penyuluhan

No	Jenis Kegiatan	Tahun ke – 1					
		1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan dan Pengusulan Proposal						
2	Penelusuran Instrumen Riset						
3	Studi lapangan						
4	Penyusunan Laporan Hasil Pengabdian						
5	Evaluasi						
6	Unggahan Laporan Akhir Riset						

4. HASIL PENGABDIAN

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan tepatnya pada hari Rabu, 8 September 2021 pukul 10.00 WIT s/d selesai dan bertempat di Kantor Kelurahan Kasturian. Peserta yang hadir berjumlah 36 orang adalah warga masyarakat kelurahan Kasturian dan mahasiswa kubermas Tahap I universitas Khairun (*Daftar Hadir Terlampir*). Penyuluhan ini mengusung tema umum “Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial” yang bertindak sebagai Narasumber adalah Bambang Daud, SH, MH, Muhammad Tabrani Mutalib, SH, MH dan Yahya Yunus, SH, MH dan dipandu oleh moderator .



Moderator Membuka Acara

Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah/ presentasi materi oleh narasumber dan selanjutnya dilakukan tanya jawab/diskusi antara narasumber dan peserta yang difasilitasi oleh moderator.

Moderator membuka acara dan menyampaikan tujuan serta target kegiatan, serta landasan pemikiran dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum. Selanjutnya moderator memperkenalkan narasumber dan staf pendukung kegiatan kepada peserta, dan dilanjutkan sambutan dari Bapak lurah Kelurahan Kasturian (Muhdar.SH), sekaligus membuka kegiatan secara resmi.



a. **Pada sesi pertama penyuluhan**, moderator mempersilahkan Bambang Daud, SH, MH dan Yahya Yunus, SH, MH (Akademisi – Universitas Khairun Ternate) untuk menyampaikan materi penyuluhan tentang : “Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial”. (*Materi Presentasi dan Notulensi Terlampir*). Materi yang disampaikan terkait kebebasan dalam media sosial, aturan hukum yang dapat menjerat pengguna media sosial, perbuatan yang dilarang UU ITE, dan membangun kesadaran positif menggunakan media sosial.

b. **Pada sesi tanya jawab dan diskusi**, peserta aktif menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Peserta yang bertanya sejumlah 4 orang. Pertanyaan yang diajukan sangat variatif, terkait surat penjualan tanah, perbedaan penyerahan surat jual-beli, penjelasan UU dalam membangun kesadaran hukum, bagaimana contoh dan upaya-upaya hukum dalam membangun kesadaran bermedia hukum. Kegiatan penyuluhan ditutup oleh moderator pada pukul 12.30 WIT dengan menyampaikan simpulan ringkas tentang rangkuman hasil diskusi dalam forum penyuluhan hukum.



5. SIMPULAN

Bahwa dari pelaksanaan penyuluhan (sosialisasi) dapat disimpulkan kegiatan pengabdian berjalan efektif tanpa hambatan apapun dan peserta pun aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan sangat variative tidak hanya mengenai terkait media social, tetapi masalah-masalah hukum diluar tema pengabdian. Kegiatan kemudian ditutup oleh Lurah sebagai moderator dengan menyampaikan ringkasan hasil diskusi. Masyarakat yang menjadi peserta penyuluhan merasa puas dan mendapatkan pemahaman mengenai rambu-rambu hukum dalam bermedia social dan juga mendapatkan jawaban-jawaban atas masalah-masalah hukum lainnya yang sedang dialami.

6. SARAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian tersebut, saran dan rekomendasi yaitu untuk pengabdian berikutnya dapat dilibatkan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Khairun (PKBH Unkhair) agar jika ada masalah-masalah hukum masyarakat yang membutuhkan pendampingan dan advokasi dapat langsung ditindaklanjuti oleh pengacara dan paralegal Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Khairun (PKBH Unkhair)

7. DAFTAR PUSTAKA

Marwan Efendi, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005,
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
<http://diskominfo.salatiga.go.id/materi-sosialisasi-uu-ite-uu-perlindungan-anak-uu-pornografi-dan-uu-narkotika/> , diakses tanggal 29 maret 2019.